RANWAL RENSTRA 2024-2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dapat tersusun sesuai dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman dan arah berpikir dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua ke depan yang harus dipahami dengan baik oleh seluruh aparatur Satpol PP Provinsi Papua. Visi Misi dalam RENSTRA ini akan menjadi pengarah dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi serta dalam pengembangan seluruh aspek kelembagaan lainnya. RENSTRA ini juga menjadi alat ukur bagi kinerja instansi Satpol PP Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di tengah – tengah masyarakat.

Diharapkan Satpol PP Provinsi Papua dengan mengacuh kepada RENSTRA ini akan mampu berperan lebih aktif, libih aktif, lebih baik dan lebih profisional dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat, sehingga terwujud ketenteraman,ketertiban,rasa aman dan damai di kalangan masyarakat dan mampu mewujudkan situasi yang kondusif ke arah yang positif bagi penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan.

Akhir kata, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Kepala semua pihak yang telah memberikan perhatian, masukan,saran dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024-2026. .

Jayapura, Februari 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA

MARTHINUS RUMBINO,A.Md, TS
PEMBINA TK.I
NIP. 19730330 199712 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7
2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi SATPOL PP Provinsi Papua 7
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua 10
2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Papua 18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Provinsi Papua 18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perlayanan Perangkat Daerah 20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota 26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 29
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 40

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 44

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN 47

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 56

BAB VIII PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Status,Pangkat,Golongan dan Eselon 11

2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 12
2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Prajabatan dan Perjenjangan .. 13
2.4 Sarana dan Prasarana Aset Mobilitas Operasional Penunjang Kegiatan Satpol PP Provinsi Papua 2024 14
2.5 Anggaran Per Kegiatan dan Per Belanja Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 16
3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH/WKDH Bidang Urusan Trantibumlinmas 25
3.2 Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri 26
3.3 Telaahan Renstra K/L & Renstra PD Provinsi / Kabupaten / Kota 27
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD 30
3.5 Nama Kabupaten,Ibukota Kabupaten, Jumlah Distrik,Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua Tahun 2024 32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP 41
4.2 Tujuan ,Sasaran dan Rencana Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua 42
5.1 Matriks Keterkaitan Isu Strategis,Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah dengan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Papua 45
6.1 Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Papua 49
7.1 Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi Tahun 2024-2026 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penggaran Lainnya 2

2.1 Susunan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua 9

2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 13

2.3 Komposisi ASN Berdasarkan Diklat Prajabatan dan Perjenjangan 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika suatu SKPD/Instansi dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diperlukan adanya perencanaan yang baik.

Setelah pelantikan Gubernur terpilih, maka pola pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun untuk mengakomodir visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Setelah itu, setiap SKD/Instansi di wajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dari masing-masing SKPD/Instansi yang merupakan terjemahan dari RPJMD tersebut yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh SKPD/Instansi tersebut.

Sehingga pada tahun 2024 setiap SKPD/Instansi diwajibkan untuk menyusun Renstra SKPD/Instansi untuk tahun 2024–2026. Penyusunan Renstra tersebut mengacu pada RPD Provinsi Papua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mana menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu

tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Adapun keterkaitan antara RPJMD dengan renstra perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1

KETERKAITAN RENSTRA PD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA

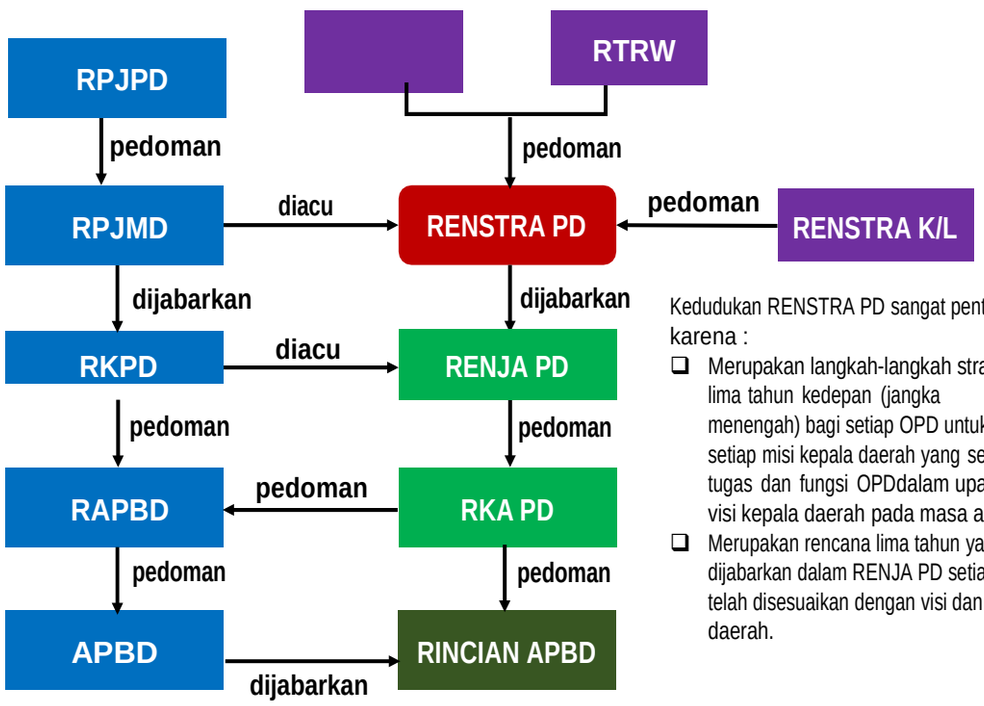

Kedudukan RENSTRA PD sangat penting sekali karena :

- Merupakan langkah-langkah strategisselama lima tahun kedepan (jangka menengah) bagi setiap OPD untuk melaksanakan setiap misi kepala daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPDdalam upaya mewujudkan visi kepala daerah pada masa akhir jabatan;
- Merupakan rencana lima tahun yang harus dijabarkan dalam RENJA PD setiap tahun yang telah disesuaikan dengan visi dan misikepala daerah.

Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Papua melakukan Restrukturisasi birokrasi dengan menggabungkan beberapa SKPD/Instansi dan Pemisalahan. Demikianlah akhirnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana berpisah berdasarkan hasil penggabungan dari 2 (dua) SKPD/Instansi yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua berpisah merujuk padaPeraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

Akibat perpisahan tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra SKPD/Instansi setelah perpisahan, untuk dapat menjabarkan Rencana Kerja SKPD/Instansi tersebut dalam 3 (Tiga) tahun ke depan. Yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua untuk tahun 2024 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Gubernur Papua Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari di susunnya Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua 2024 – 2026 yang selaras dengan RPD adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk 3 (Tiga) tahun kedepan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua 2024 – 2026 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis SATPOLPP Provinsi Papua

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP Provinsi Papua;
2.2 Sumber Daya SATPOL PP Provinsi Papua;
2.3 Kinerja Pelayanan SATPOL PP Provinsi Papua;
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP Provinsi Papua.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SATPOL PP Provinsi Papua;
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
3.3 Telaahan Renstra K/L Kementerian dan Lembaga;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini menjelaskan perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi Papua beserta indikator kinerjanya untuk
3 (Tiga) tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjelaskan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP Provinsi Papua untuk 3 (Tiga) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SATPOL PP Provinsi Papua yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Satpol PP Provinsi Papua yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SATPOL PP Provinsi Papua yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SATPOL PP Provinsi Papua dalam Tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB II
GAMABARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Sesuai dengan Peraturan Daerah rovinsi Papua Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. SATPOL PP mempunyai tugas menegakkan peraturan deaerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
2. SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

SATPOL PP mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundag-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewengan Provinsi;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan Masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Gubernur;
f. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
g. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat Negara dan Tamu Negara;
h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur;
j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran uraian tugas dan fungsi SATPOL PP, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

2.1.3 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

Gambar 2.1
Susunan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

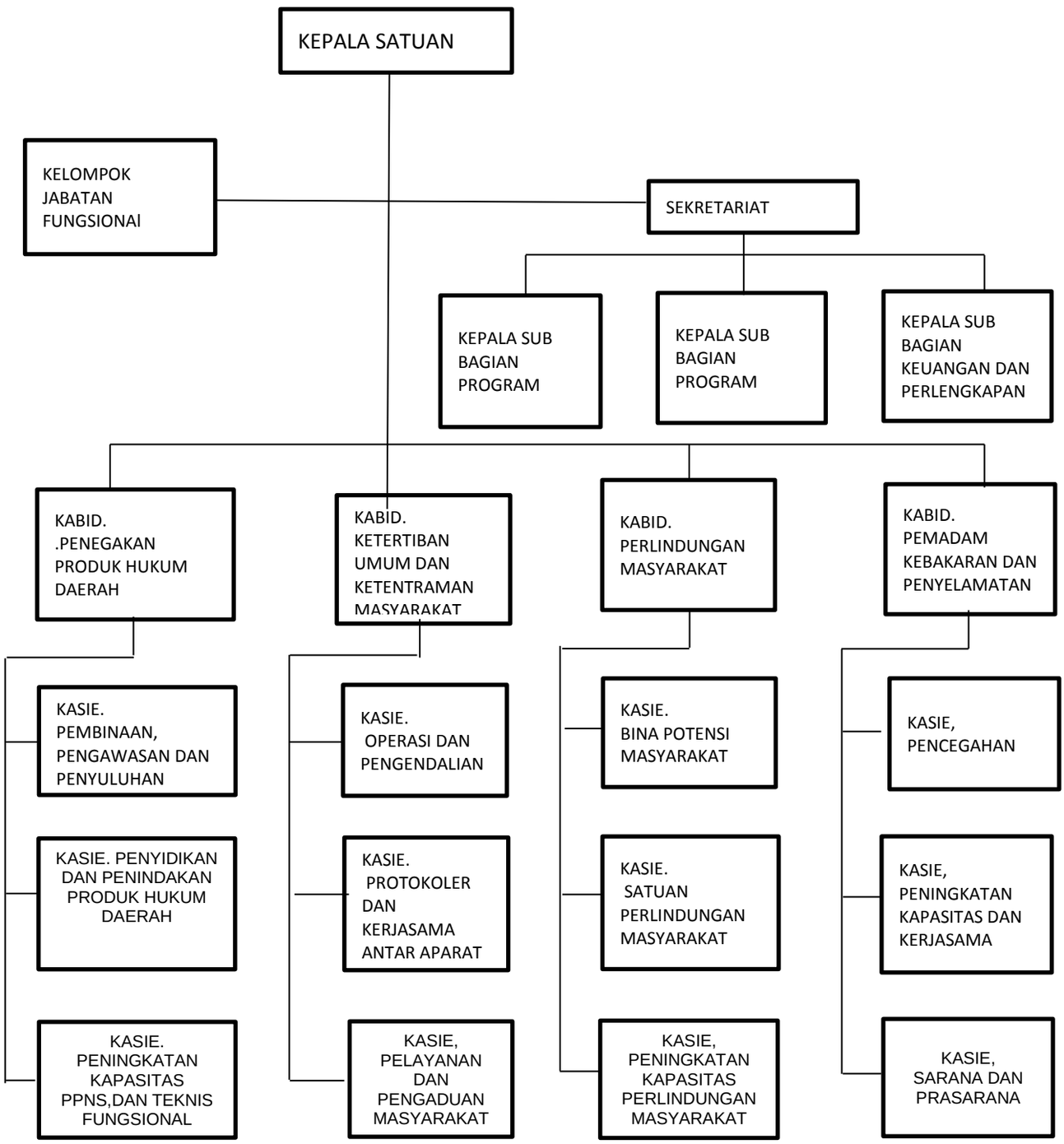

1. Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri atas :
   a. Kepala;
   b. Sekretariat, terdiri atas :
      1) Sub Bagian Program;
      2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
   c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas:
      1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
      2) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah; dan
      3) Seksi Peningkatan Kapasitas PPNS dan Teknis Funsional.
   d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,terdiri atas :
      1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
      2) Seksi Protokoler dan Kerjasama Antar Aparat; dan
      3) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.
   e. Bidang Perlindungan Masyarakat,terdiri atas :
      1) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
      2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat ; dan
      3) Seksi Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat .
   f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
      1) Seksi Pencegahan;
      2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama; dan
      3) Seksi Sarana Prasarana
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Struktur Organisasi SATPOL PP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua

2.2.1 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai

analisa jabatan dan kompetensi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, didukung dengan 405 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 402 orang dan P3K 3 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Status, Pangkat, Golongan dan Eselon

Status Kepegawain/Pangkat		Gol/ Ruang	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	Total
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	**ASN**						
	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Muda	IV/c		-	-	-	-
	Pembina TingkatI	IV/b	1	1	-	-	2
	Pembina	IV/a	-	3	3	2	8
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	3	4	7
	Penata	III/c	-	-	1	3	4
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	3	5	8
	Penata Muda	III/a	-	-	1	13	14
	PengaturTingkat I	II/d	-	-	-	8	8
	Pengatur	II/c	-	-	-	19	19
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	8	8
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	3	3
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	2	2
	Juru	I/c	-	-	-	1	1
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-
C.	**CPNS**						
	CPNS	-	-	-	-	315	315

D.	**P3K**					3	3
	Jumlah						**402**

Sumber : Satpol PP dan PBD Prov. Papua, 2024

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Status Kepegawaian/ Pangkat		**S2**	**S1**	**D4**	**D3**	**D1**	**SLTA**	**SLTP**	**JMLH**	**%**
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
A.	**ASN**									
	Eselon II		-	-	1		-	-	1	0,24
	Eselon III	2	2	-	-		-	-	4	0,99
	Eselon IV	4	5	-	-		1	-	10	2,48
	Gol IV	1	2	-	1		-	-	4	0,99
	Gol III	1	16	-	-		4	-	21	5,22
	Gol II	-	-	-	5		36	-	41	10,19
	Gol I	-	-	-	-	-	-	3	3	0,74
B.	**CPNS**									
	CPNS		27	-	5		283		315	78,35
C.	P3K						3			
	Jumlah	8	52		12		327	**3**	**402**	**100**
	%	1,99	12,93		2,98		81,34	**0,74**		

Sumber : Satpol PP Provinsi Papua, 2024

Dilihat dari kualifikasi pendidikan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua masih di dominasi oleh tinggkat pendidikan SLTA 81,34 %, Sarjana S1 12,93%, Pasca Sarjana S2 1,99%, D3 2,98%, dan SLTP 0,74%. Sumber daya manusia yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua sebagai aparat Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Serta Penegak Peraturan Daerah. Dari presentase diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan SLTA lebih tinggi dari pada Sarjana maupun Pascasarja. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

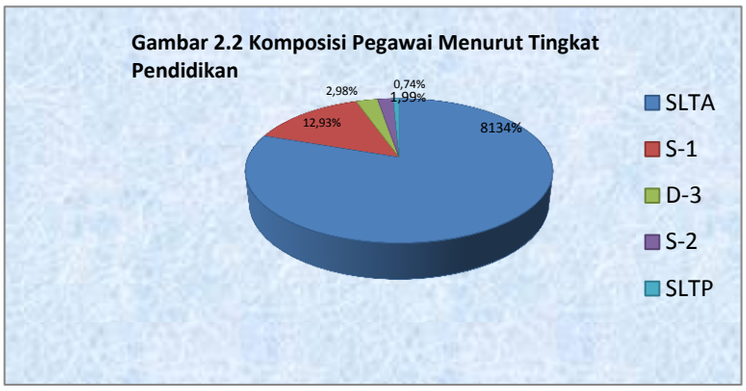

Untuk melihat komposisi pegawai Satpol PP Provinsi Papua berdasarkan diklat prajabatan dan penjenjangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Prajabatan dan Penjenjangan

NO	Jumlah Pendidikan Penjenjangan	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	Diklat Pim II	2
2	Diklat Pim III	9
3	Diklat Pim IV	18
4	Diklat Prajabatan	104

Sumber : Satpol PP dan PBD Provinsi Papua, 2023

Dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan dan latihan prajabatan dan penjenjangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua masih didominasi oleh Golongan II sebanyak 104 orang dan yang terendah mengikuti PIM II sebanyak 2 orang.

Gambar 2.3
Komposisi ASN Berdasarkan Diklat Prajabatan dan Penjenjangan

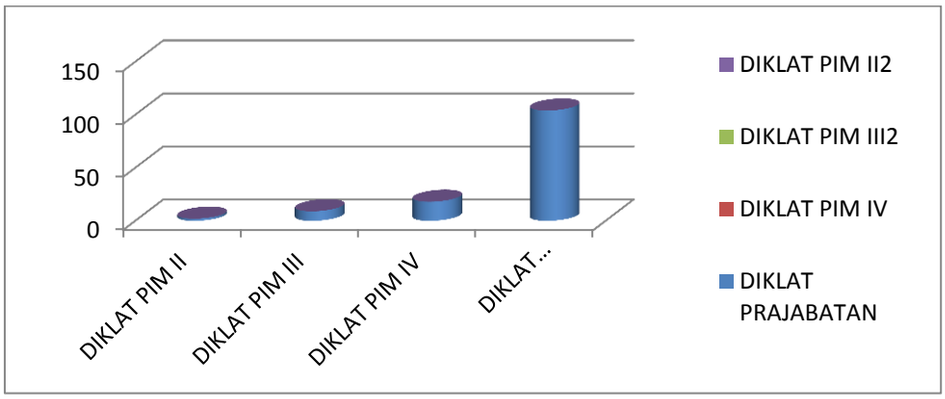

2.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana (aset) penunjang kegiatan Satpol PP Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Aset Mobilitas
Operasional PenujangKegiatan Satpol PP Provinsi Papua

NO	GOLONGAN	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	
		SATPOL	2024
A.	**GEDUNG**		
1	Gedung Kantor Permanen	2	2 Unit
2	Gedung/Gudang	2	2 Unit
3	Gedung Pos Jaga Permanen	2	2 Unit
B.	**SARANA MOBILITAS**		
1	Roda 4	13	13 Unit
2	Roda 2	16	16 Unit
3	Truk Patroli	2	2 Unit
4	Mobil Pemadam Kebakaran	2	2 Unit
5	Genset	1	1 Unit
C.	**ALAT-ALAT OPERASIONAL PERSENJATAAN/KEAMANAN TAMENG**		
1	Tameng	35	35 Unit
2	Helem Dakura	35	35 Unit
3	Borgol	100	100 Unit
4	Senter	51	51 Unit
5	Pentungan	76	76 Unit
6	Lampu Lalin	50	50 Unit
D.	**ALAT-ALAT**		

	KOMUNIKASI/DOKUMENTASI		
1	Hendi Talk	68	68 Unit
2	Camera Nikon/Canon	3	3 Unit
3	Mega Phone	5	5 Unit
E.	**ALAT PEMADAM KEBAKARAN**		
1	Satpol PP Line (Pita Line)	2	2 Roll
2	Nozzpro Nozzel 1,5"	2	2 Unit
3	Nozzpro Nozzel 2,5"	2	2 Unit
4	Selang Pemadam Polyster Tekanan 1,5" x 20 M	3	3 Unit
5	Selang Pemadam Polyster Tekanan Tinggi 2,5" x 20 M	3	3 Unit

Sumber : Asset Satpol PP Prov. Papua 2024

2.2.3 Keadaan Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Gubernur Papua diperlukan adanya dana pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional Kegiatan ditunjang dari satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua,dengan anggaran setelah perubahan untuk tahun 2024 adalah Rp. 29.094.309.582 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua rupiah),dari anggaran tersebut terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

   Anggaran dalam Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan tunjangan dengan besaran anggaran Rp.***23.273.493.600***,-

2. Belanja Langsung

   Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. ***5.820.815.982*** terdiri dari 10 Program dan 31 kegiatan dengan rincian anggaranper belanja sebagai berikut :

Tabel 2.5
ANGGARAN PER KEGIATAN DAN PER BELANJA SATPOL PP PROVINSI PAPUA 2024

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN
	BELANJA BTL + BL	**4.657.858.792**	**29.094.309.582**
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**236.760.000**	**23.273.493.600**
	Belanja Pegawai		
B	**BELANJA LANGSUNG**	**4.421.098.792**	**5.820.815.982**
I	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.993.500	59.993.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	60.000.000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***75.000.000***	***75.000.000***
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	25.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	50.000.000
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**75.000.000**	**675.000.000**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	475.000.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	200.000.000
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**991.117.270**	**1.111.589.270**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.720	4.999.720
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	18.000.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.202.100	52.202.100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	49.950.000	49.950.000
5	Penyediaan Bahan/Material	99.984.450	99.984.450
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	202.900.000

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	583.981.000	683.553.000
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**400.000.000**	**400.000.000**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	300.000.000
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	100.000.000
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**739.986.800**	**1 .069.986.800**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.994.700	249.994.700
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	349.992.100	349.992.100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000	470.000.000
VII	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**1.199.999.100**	**1 .349.963.490**
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat		149.964.990
2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	300.000.000	0
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	349.999.100	349.999.100
4	Pencegahan Gangguan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroi,Pengamanan, dan Pengawalan	360.000.000	659.999.400
5	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	190.000.000	190.000.000
VIII	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**500.000.290**	**500.000.290**
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	200.000.000	200.000.000
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	300.000.290	300.000.290
IX	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**		**100.281.150**
1	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		100.281.150

X	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**300.001.832**	**399.001.482**
1	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	170.377.920	170.377.920
2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		98.999.650
3	Pengadan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evaluasi	129.623.912	129.623.912

Sumber : DPA Satpol PP Provinsi Papua, 2024

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP Provinsi Papua

Kinerja pelayanan Satpol PP Provinsi Papua belum dapat di ukur dikarenakan institusi ini masih baru dibentuk pada tahun 2024 dengan menggunakan Peraturan Gubernur No 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi ,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua menjadi 1 (satu) SKPD baru berpisah dari 2 SKPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, yang mana baru dijalankan pada tahun 2024 ini.

Hal inilah yang menyebabkan penyusunan Renstra kali ini merupakan penyusunan Renstra akibat masah transisi dan Perpisahan 2 SKPD tersebut.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Provinsi Papua.

2.4.1 Tantangan Yang Dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Satpol PP Provinsi Papua.

Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Satpol PP Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan perda dan perkada dapat dilihat dari maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar perda dan perkada.
2. Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP.
3. Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana kebakaran.
4. Luasnya wilayah pelayananan Satpol PP Provinsi Papua yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, dengan luas areal

13.158.282,38 hektar dengan kondisi topografinya yang cenderung dikelilingi gunung, bukit dan lembah. Menyebabkan kesulitan dalam mencapai lokasi bencana.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Provinsi Papua

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah.
2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Semakin baiknya kerjasama dengan Instansi Teknis terkait di daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan dan penyebarluasan informasi mengenai ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
5. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk perluasan jangkauan pelayanan masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
6. Terbangunnya kerjasama dan kemitraan dengan Instansi Teknis terkait melalui MoU.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Keberadaan Satpol PP Provinsi tak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Papua dari tahun 2024 - 2026, telah diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

1 Belum efektifnya pelayanan internal Satpol PP Provinsi Papua kepada masyarakat dan aparatur;
2 Belum efektifnya gerakan penegakan disiplin aparatur daerah yang berintegritas
3 Belum semua bagian/bidang mampu melaksanakan uraian tugas dan fungsi yang menjadi kewajibannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam manajemen pelayanan penyelenggaraan kedinasan;
4 Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP misalnya opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang seimbang;
5 Belum jelasnya hubungan komunikasi antara Satpol PP dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, dalam bidang pembinaan, pengawasan, dan kerjasama;
6 Belum stabilnya kondusifitas daerah dan kohesivitas sosial

masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

7 Belum optimalnya penegakan HAM dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam kaitannya dengan bentrok warga masyarakat dan Satpol PP

8 Belum efektifnya kerjasama dengan penegakan hukum dan instansi terkait dalam penegakkan perda dan perkada.

9 Luasnya wilayah pelayanan Satpol PP Provinsi Papua yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, dengan luas areal 13.158.282,38 hektar dengan kondisi topografinya yang cenderung dikelilingi gunung, bukit dan lembah. Menyebabkan kesulitan dalam mencapai lokasi bencana.

10 Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga terkadang menghambat proses pelaporan.

11 Program dan kegiatan yang terdapat dalam DPA belum tercermin atau belum sepenuhnya mendukung tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Papua terkait dengan luasnya jangkauan wilayah kerja serta tingginya intensitas bencana yang terjadi di Provinsi Papua.

Permasalahan tersebut, sangat menganggu kinerja pelayanan tugas pokok Satpol PP Provinsi Papua, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Dalam penjabarannya, secara teknis tugas Satpol PP adalah mengawal dan menyukseskan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan kepala daerah lainnya serta menyelenggarakan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Provinsi Papua. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh jajaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota Pol PP harus

mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menghapus kesan negatif bahwa Pol PP berlaku tidak profesional. Kesan ini membawa citra yang tidak menguntungkan bagi seluruh jajaran Satpol PP Provinsi Papua.

Untuk mengatasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP Provinsi Papua perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1 Upaya meningkatkan integritas dan kapasitas serta profesionalisme dalam melayani aparatur dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas menuju Papua Tertib.
2 Menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3 Menjalin hubungan singkronisasi, kerjasama, dan koordinasi yang harmonis dengan penegak hukum serta instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas Satpol PP maupun dalam kehidupan sehari-hari.
4 Memegang teguh komitmen terhadap organisasi, Satpol PP mampu menjalankan perannya sebagai penegak perda, serta peraturan pelaksanaanya, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5 Dalam rangka membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat ke depan lebih profesional dan akuntabel di butuhkan rencana strategi melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak, kewajiban dan wewenang Satpol PP, mulai dari pola rekruitmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan (asuransi, kekebalan hukum tertentu dan bantuan hukum), kesejahteraan dan sebagainya.
6 Upaya pendataan daerah rawan bencana agar dapat dilakukan pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran yang dilanjutkan dengan melakukan kajian – kajian terkait pengurangan resiko bencana dan kebakaran.
7 Upaya mengurangi resiko bencana dan kebakaran dengan semakin gencar melakukan sosialisasi resiko bencana dan penanganan kebakaran ke masyarakat dengan berbagai macam cara.

8 Melakukan pendampingan ke Kabupaten/Kota dalam hal pembentukan forum pengurangan resiko bencana, pembentukan kampung dan sekolah tangguh bencana, pembentukan relawan Damkar dan pos damkar.

9 Melakukan kerjasama dengan pihak swasta terkait sosialisasi pengurangan resiko bencana serta penanganan dini bencana alam dan kebakaran.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahap IV merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 5 (lima) tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Analisis terhadap visi Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT PAPUA YANG MANDIRI DI SEGALA BIDANG DALAM TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS SELARAS DENGAN ALAM"

Upaya untuk mewujudkan visi "Papua yang Mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik." dirumuskan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

Dalam menyelengarakan rencana pembangunan,kebijakan yang dilakukan harus terarah menuju kepada visi dan misi yang dicanangkan. Untuk mencapai kemandirian secara sosial,budaya, ekonomi, dan politik yang tersematkan dalam visi dan misi, serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka beberapa yang harus diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Sosial ;
2. Mewujudkan kemandirian budaya ;

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi pengembangan wilayah;
4. Mewujudkan Kemandirian Politik;
5. Mewujidkan kemandirian masyarakat asli Papua;

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dimana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu, Satpol PP Provinsi Papua selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Selain itu juga meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH dalam pelayanan dan disiplin aparatur daerah.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi RPJPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua menjadi OPD pendukung dalam pencapaian pembangunan Provinsi Papua yaitu misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Kemandirian Politik”.

Untuk mengimplementasikan visi ke-4 ada beberapa faktor berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Papua di antaranya dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Telaahan Visi, Misi Dan Program KDH/ WKDH Bidang Urusan Trantibumlinmas

No	Visi/Misi/ Program KDH/ WKDH	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
VISI : "Mewujudkan Masyarakat Papua yang Mandiri di Segala Bidang Dalam Tata Kehidupan yang Harmonis Selaras Dengan Alam"					
1.	**<u>Misi 4:</u>** **Mewujudkan Kemandirian Politik**	**TUGAS:** Menegakkan Peraturan Daerah/ PERKADA dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Gubernur **FUNGSI:** Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya Penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda/perkada dan penanggulangan bencana	1. Masih tingginya frekuensi Pelanggaran Perda/perkada 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 3. Kurangnya hubungan kerjasama dan koordinasi dengan penegakan hukum dan instansi terkait yang harmonis 4. Rendahnya pengawasan disiplin aparatur daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 5. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur 6. Masih tingginya resiko bencana 7. Masih minimnya anggaran yang diberikan	1. Undang – undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 2. UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM 4. PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP 5. Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 34 tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua 6. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi Papua

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Dalam Renstra Kemendagri 2015-2019 terdapat sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaran pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.2
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Indikator Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaran pembangunan pemerintah daerah	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM, dengan target akhir renstra 60%	• Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan Tugas • Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakan Perda dan menjaga trantibum • Tingginya komitmen	• Kurangnya profesionalisme dan kapasitas anggota Sat Pol PP • Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Pendukung Tugas • Kurangnya jumlah personil Sat Pol PP

			anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas	

Sumber : Renstra Kemendagri

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Papua

Sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP Provinsi Papua adalah meningkatkan penyelenggaraan ketentraman masayarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Papua.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian dalam negeri faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Telaah Renstra K/L & Renstra PD Provinsi / Kabupaten/ Kota

NO	Renstra K/L & Renstra PD Prov/Kab/Kota	Tupoksi Satpol PP	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
	1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah daerah	**Tugas :** Menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan **Fungsi:** Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat	• Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakkan perda/perkada serta pemadam kebakaran dan penyelamatan • Masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	• Belum optimalnya penegakan perda/perkad a dalam penyelesaian kasus • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat • Lemahnya koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum dan instansi terkait • Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur • Masih minimnya anggaran yang diberikan	▪ UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ▪ PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM ▪ PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP ▪ Pemendagri No.54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja ▪ Perda Provinsi Papua No. 34 tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua ▪ Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi Papua

Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2020

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013 - 2033. Tujuan penataan ruang di Provinsi Papua adalah mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman, dan produktif untuk menjamin kualitas hidup dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem papua.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama- sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Provinsi Papua tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Provinsi Papua. Pengaruh kebijakan rencana dan atau program terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. Kebijakan rencana dan atau program (KRP) juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Dengan demikian, telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

NO	KEBIJAKAN RTRW/KLHS	TUPOKSI	PERMASALAHAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4	5	6
1	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Perda Nomor 23 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033	**Tugas :** Menegakan peraturan daerah dan menyelenggara kan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan	• Kurangnya sosialisasi Perda kepada Masyarakat tentang pemanfaatan RTRW	• Komitmen anggota Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada • Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman	• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya Perda RTRW • Adanya kegiatan penyakit masyarakat yang

		tugas – tugas lain yang diberikan oleh		dan ketertiban Umum	mengganggu ketentraman dan
NO	**KEBIJAKAN RTRW/KLHS**	**TUPOKSI**	**PERMASALAHAN**	**FAKTOR PENDORONG**	**FAKTOR PENGHAMBAT**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Gubernur			ketertiban umum
2	Penerapan KLHS dalam kegiatan pembangunan		Kesenjangan sosial	• Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS	• Adanya pecandu minuman keras relative tinggi • Penggunaan narkotika dan zat aditif cenderung meningkat

Sumber : RPJMD Provinsi Papua

3.4.3 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan menjadi arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keruangan. Tujuan yang ditetapkan tersebut pada dasarnya mendukung terwujudnya penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Papua, serta dengan mempertimbangkan isu strategis penataan ruang, maka dirumuskan "*tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Papua adalah mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua"*.

3.4.4 Pembagian Wilayah Adat

Pembagian wilayah *adat* ini adalah pembagian zona berdasarkan kesamaan karakteristik adat dari masing – masing zona tersebut. Adapun lebih jelasnya tentang pembagian wilayah adat tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Nama Kabupaten, Ibukota Kabupaten, Jumlah Distrik, Kampung dan Kelurahan di Provinsi Papua Tahun 202PELA4

Wilayah Budaya	Kabupaten Kota	Luas wilayah(dalam km)	Ibu kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
Saireri	Biak Numfor	226.001,7	Biak	19	254	14	Dataran mudah akses
	Kepulauan Yapen	242.842,21	Serui	16	160	5	
	Supiori	66.069,32	Sorendiweri	5	38	0	
Mamta	Waropen	1.078.212,89	Botawa	11	100	0	Dataran sulit akses
	Jayapura	1.408.261,62	Sentani	19	139	5	Dataran mudah akses
	Keerom	952.631,53	Waris	11	91	0	
	Sarmi	1.406.901,96	Sarmi	10	92	2	
	Membramo Raya	2.804.347,07	Biurmeso	8	60	0	
	Kota Jayapura	83.568,99	Jayapura	5	14	25	Dataran sulit akses
Total		**8.268.837,32**		**104**	**948**	**51**	

Sumber: Pemendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

3.4.5 Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang Provinsi Papua Tahun 2013-2033 sebagai berikut:

1. Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
2. Pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal;
4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional;
5. Perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan

mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara;

6. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
7. Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang;
8. Peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat;
9. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya.

3.4.6 Strategi Penataan Ruang

Untuk mencapai tujuan dan kebijakan penataan ruang Provinsi Papua tahun 2013-2033 maka sebagai implementasi untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah strategi penataan ruang sebagai berikut :

1. Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam mencakup:

a. Menetapkan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah;
b. Menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut, sesuai dengan kondisi ekosistem dan keunikan bentang alamnya beberdasarkan prinsip keberlanjutan lingkungan;
c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

d. Mengelola kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati;
e. Mengelola kawasan rawan bencana dan kawasan ekosistem rentan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
f. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
g. Mencegah dan atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, kecuali mengakomodasi keberadaan Orang Asli Papua dan aktivitasnya yang secara historis telah ada pada kawasan tersebut.

2. Strategi pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mencakup:
   a. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dengan nilai dan norma kearifan lokal serta prinsip berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
   b. Mengelola sumberdaya alam secara efisien dan berkeadilan dengan cara mendistribusikan nilai manfaat yang diperoleh antar kelompok masyarakat, antar wilayah, dan antar generasi;
   c. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menginvestasikan kembali hasil dari eksploitasi kedalam pengganti yang dapat pulih; dan
   d. Mengelola sumber daya alam yang terbarukan pada batas hasil lestari untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
3. Strategi perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat adat dalam sistem perkampungan

dan kearifan lokal mencakup:

a. Mengembangkan peran kampung sebagai pusat kegiatan pelayanan dan perlindungan sistem penghidupan masyarakat adat;
b. Mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam berbasis kampung serta norma dan nilai kearifan lokal untuk menjamin dan meningkatkan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat;
c. Memberi perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam sistem perkampungan; dan
d. Memberi perlindungan dan melestarikan nilai budaya asli, situs warisan budaya asli sebagai bagian dari eksistensi masyarakat hukum adat dan sistem perkampungan.

4. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional mencakup:
   a. Mengembangkan pusat kegiatan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah;
   b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengintensifkan promosi peluang investasi;
   c. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
   d. Mengembangkan kegiatan budidaya berbasis kelautan sebagai upaya mengembangkan pulau-pulau kecil; dan
   e. Mengembangan potensi sumber daya pertambangan, pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.
   f. Pengembangan perekonomian yang produktif dan efisien diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kehati-hatian.
5. Strategi perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan,

keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara mencakup:

a. menetapkan tapal batas provinsi dan kabupaten/kota;
b. meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian batas wilayah kabupaten/kota;
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan dikawasan perbatasan;
d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
e. mengembangkan fungsi zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya lainnya;
f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dikawasan perbatasan negara; dan
g. mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif.

6. Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan mencakup:
   a. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
   b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
   c. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
   d. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
   e. menetapkan kawasan strategis provinsi bagiwilayah tertinggal;
   f. mendorong dan mengembangkan sarana dan prasana pendidikan; dan
   g. mendorong dan mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan.
7. Strategi peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang mencakup:
   a. memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah

berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru secara terintegrasi dengan system perkotaan nasional; dan

b. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan kota dan perkotaan sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari luas wilayah.

8. Strategi peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat mencakup:
   a. mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu, terutama transportasi sungai, danau, laut, dan udara dengan skala prioritas terkait dengan daya dukung lingkungan;
   b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
   c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
   d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
9. Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, social budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya mencakup:
   a. mengembangkan kawasan strategis ekonomi;
   b. mengembangkan kawasan strategis sosial budaya;
   c. mengembangkan kawasan strategis Lingkungan hidup;dan
   d. mengembangkan kawasan strategis lainnya.

3.4.7 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentang kondisi kebencanaan di Provinsi Papua, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2018 – 2030 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perubahan Iklim Mengakibatkan Pemanasan Global Cenderung Meningkat yang ditandai dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, deforestasi meningkat, pembukaan

lahan gambut semakin luas dan berkurangnya daerah resapan.

b. Intensitas terjadi bencana cenderung meningkat yang disebabkan olehGeografis yang rentan terhadap bahaya alam maupun non alam, Perilaku manusia yang tidak bersahabat dengan alam, Banjir dan longsor semakin sering terjadi saat musim hujan, Abrasi semakin meluas akibat gelombang pasang air laut, Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat di identifkasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Isu strategis dalam perencanaan strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Papua dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

Adapun isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua yang akan ditangani pada periode Tahun 2024-2026 terkait dengan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Penegakan peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah secara konsisten;
2) Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
3) Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Aparat Penegak Hukum, Dinas/Instansi terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakkan supremasi hukum;
4) Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan kapabilitas pembinaan SATPOL PP, PPNS , LINMAS , dan DAMKAR .

Berdasarkan pembahasan sub bab sebelumnya terutama melihat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Satpol PP Provinsi Papua, maka Isu Strategis yang akan diangkat dalam RENSTRA Satpol PP Provinsi Papua 2024 – 2026 adalah:

“Masih Rendahnya Tingkat Keamanan, Kenyamanan dan Penegakan Hukum Daerah di Provinsi Papua”

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Masih Rendahnya Tingkat Keamanan,Kenyamanan dan Penegakan HukumDaerah	Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat papua	Rasio Penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan guna meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Suasana tertib, aman dan kepastianhukum	- Jumlah Kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum - Jumlah Sosialisasi Perda/Perkada yang dilakukan - Jumlah penegakan Perda/Perkada yang dilakukan - Jumlah Kab/Kota yang mendapat pendampingan

Sumber : Hasil Analisa, Tahun 2020

Tabel T.C-25
TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Dokumen	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
	Mewujudkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
		1. Meningkatnya Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	4	4	4
		2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9	3	3	3
		3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	2	2	2
		4. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20	7	6	7
		5. Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Urusan Pemerintah Daerah	6	2	2	2

		6. Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9	3	3	3
	Mewujudkan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
		7. Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah/Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah/Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	23	5	9	9
		8. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	8	2	3	3
		9. Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Tercapainya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	3	1	1	1
	Meningkatnya Program Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pengendalian Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran				
		10. Tersedianya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	13	3	5	5

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua tahun 2020-2025 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan strategi dan kebijakan. Rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Matriks Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah dengan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Papua

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
Masih Rendahnya Tingkat Keamanan, Kenyamanan danPenegakan Hukum Daerah	Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat papua	Rasio Penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan guna meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Suasana tertib, aman dan kepastian hukum	- Jumlah Kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum - Jumlah Sosialisasi Perda/Perkada yang dilakukan - Jumlah penegakan Perda/Perkada yang dilakukan - Jumlah Kab/Kota yang mendapat pendampingan	Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam penerapan penegakan hukum dan HAM	- Melakukan kerjasama dalam pembinaan PPNSdan Satpol PP - Melakukan penegakanPerda dan Perkada - Melakukan peningkatan koordinasi OPD Provinsi, Satpol Kab/Kota dan instansi terkait serta lembaga penegakan hukum
					Mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah	- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan-aturan dalam Perda dan Perkada kepada masyarakat - Melakukan forum komunikasi dan temu konsultasi, Bimtek, Rakordan Raker serta Gelar Pasukan dalam penyelenggaraan trantibum, linmas, dan penegakan perda
					Menumbuhkembangkan ketentraman dan	- Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan ketentraman

					ketertiban umum	dan ketertibanumum serta perlindungan masyarakat - Melakukan operasi penertiban dan penegkan ketentraman dan ketertibanumum - Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum serta perlindungan masyarakat
					Meningkatkan keamanan dan ketertiban swakarsa	- Peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dan Satlinmas dalam pengamanan swakarsa - Melakukan pembinaan Satlinmas kab/kota se-Prov Papua

Sumber : Hasil Analisa Tim Renstra, 2020

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Melihat dari strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua untuk tahun 2024 – 2026, serta dikaitkan dengan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; juga Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta isi dari RPD Provinsi Papua tahun 2024 – 2026, maka disusunlah Program dan Kegiatan Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Papua sebagaimana yang dituangkan dalam Renstra untuk tahun 2024 – 2026 yang kemudian di tambah untuk masa transisi. Adapun setiap Program dan Kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan indikator Program dan Kegiatan serta pendanaan dan volume masing – masing kegiatan.

6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perincian dari Program dan Kegiatan Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Papua untuk tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini. Dimana pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Program yang akan dijalankan oleh Satpol PP Provinsi Papua 3 (Tiga) tahun ke depan adalah sebanyak 3 program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Ketentramanan dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dari program dan indikator program tersebut kemudian dijabarkan dalam 32 kegiatan. Penentuan Indikator Kinerja Program

(outcome) kegiatan selama 2024-2026 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**											
1.05.01.1.01	**Penerapan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**14**									
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen	6	59.971.500	6	49.992.960	6	51.992.678	18	161.957.138	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	12.569.715	1	13.072.504	3	35.642.219	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	6	60.000.000	6	49.990.000	6	51.989.600	18	161.979.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA

		Realisasi Kinerja SKPD											
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	405	23.273.493.600	405	21.994.967.137	405	22.874.765.822	1.215	68.143.226.559	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	25.000.000	1	59.999.500	1	62.399.480	3	147.398.980	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	50.000.000	2	25.000.000	2	26.000.000	6	101.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian**											
1.05.01.1.05..0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	475	475.000.000	475	494.000.000	475	513.760.000	1.425	1.482.760.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.05..0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	28.799.942	1	29.999.940	1	31.199.938	3	89.999.820	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.05..0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	405	200.000.000	405	208.000.000	405	216.320.000	1.215	624.320.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah***											

1.05.01.1.06..0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.999.720	2	1.000.000	2	1.040.000	6	7.039.720	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.06..0004	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	17.280.000	12	18.000.000	12	18.720.000	36	54.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.06..0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6	52.202.100	6	9.999.985	6	10.399.984	18	72.602.069	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.06..0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratruan Perundang-Undangan	n Dokumen Bahan Bacaan den Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	49.950.000	3	51.948.000	3	54.025.920	9	155.923.920	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.06..0007	Penyediaan bahan/material	n Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	99.984.450	3	14.495.000	3	15.074.800	8	129.554.250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.06..0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	n Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	202.900.000	12	100.000.000	12	104.000.000	26	406.900.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.06..0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	n Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	683.553.000	20	199.858.000	20	207.852.320	41	1.091.263.320	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum urusan pemerintah daerah**											
1.05.01.1.08..0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	300.000.000	3	88.500.000	3	92.040.000	9	480.540.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.08..0003	Penyediaan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	3	100.000.000	3	41.620.000	3	43.284.800	9	184.904.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											APUA
1.05.01.1.09..0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan Pajak	n Kendaraan perorangan,Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	27	249.994.700	18	135.510.000	18	140.930.400	63	526.435.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya											
1.05.01.1.09..0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	n Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dibayarkan Pajak Perizinananya	Unit	8	349.992.100	4	153.464.900	4	159.603.496	16	663.060.496	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.1.09..0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	470.000.000	3	488.800.000	3	508.352.000	9	1467.152.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**ntase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**											
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	144.000.000	1	150.000.000	1	156.000.000	3	450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutahirkan	Dokumen	1	432.000.000	1	450.000.000	1	468.000.000	3	1.350.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapsitasnya	Orang	5	149.964.990	9	200.000.000	9	208.000.000	23	557.964.99	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan satgas	Dokumen	1	192.000.000	1	200.000.000	1	208.000.000	3	600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG	PAPUA

		Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur										PRAJA	
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat yang tersedia	Unit	50	96.000.000	50	1000.000.000	50	104.000.000	150	300.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	2	300.000.000	2	840.000.000	2	873.600.000	4	2.013.600.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	349.999.100	4	769.296.000	4	800.067.840	9	1.919.362.940	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroi,Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	3	659.999.400	4	1.500.000.000	4	1.560.000.000	11	3.719.999.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	Laporan	2	190.000.000	2	300.000.000	2	312.000.000	6	802.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA

		Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan											
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	***Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur***											
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1	200.000.000	1	300.000.000	1	312.000.000	3	812.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	Laporan	1	300.000.290	1	300.000.000	1	312.000.000	3	912.000.290	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1	336.000.000	1	350.000.000	1	364.000.000	3	1.050.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	***Tercapainya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi***											
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan			2	400.000.000	2	416.000.000	4	816.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Oprasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Lapoaran	1	100.281.150	1	104.292.396	1	108.464.091	3	313.037.637	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pengendalian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan**											

		Penyelamatan Non Kebakaran											
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran*											
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan,Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen			1	132.000.000	1	137.280.000	2	269.280.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1	170.377.920	1	286.000.000	1	297.440.000	3	753.817.920	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Kabupaten/Kota	Laporan	1	98.999.650	1	185.000.000	1	192.400.000	3	476.399.650	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.04.1.01.0026	Pengadan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evaluasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evaluasi	Unit	10	129.623.912	28	727.000.000	28	756.080.000	66	1.612.703.912	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit			15	100.000.000	15	104.000.000	30	204.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PAPUA

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Kertertiban dan Perlindungan Masyarakat yang ingin dicapai oleh Satpol PP Provinsi Papua untuk Tahun 2024 – 2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Matriks IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua berdasarkan RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sedangkan Matriks IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 -2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Satuan
			2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Suasana tertib, aman, dankepastian hukum	1. Cakupan Penegakan Perda 2. Rasio Jumlah Polisi PamongPraja per 10.000 Penduduk	85 15,15	90 17,41	90 17,41	Persen Rasio
		3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam menjaga	55	60	60	Persen
		4. ketertiban dan keamanan 5. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	72,81	75,36	75,36	Rasio
		5. Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakitmasyarakat	80	85	85	Persen
		6. Rata – rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten/Kota dalamdaerah	40	45	45	Persen
		7. Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkunganyang terampil	55	60	60	Persen

		8. Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPMProvinsi)	100	100	100	Persen
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	Angka

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang kemudian akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamomg Praja untuk periode tahun 2024 – 2026, sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 225 – 2029.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 ini juga merupakan bahan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Pada Renstra Satpol PP Provinsi Papua tahun 2024 – 2026 ini memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan trantibumlinmas, pemadam kebakaran yang ingin dicapai oleh Satpol PP Provinsi Papua dala 3 (Tiga) tahun ke depan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong mewujudkan pencapaian Visi Provinsi Papua 2024 – 2026 yaitu :

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT PAPUA YANG MANDIRI DI SEGALA BIDANG DALAM TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS SELARAS DENGAN ALAM ”

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA,

MARTHINUS RUMBINO,A.Md.TS
Pembina Tk. I
NIP. 19730330 199712 1 001